



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 54 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONawe SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis dan administrative pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas);
 - e. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan, melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, inventarisasi, pelaporan barang milik negara, penyusunan program dan anggaran.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas, melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian, mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana sub bagian keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan rencana kerja dinas, melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara lingkup dinas, mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- (3) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana sub bagian perencanaan program dan anggaran sesuai dengan rencana kerja dinas, menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas, menyusun instrument pengumpulan dan pengolahan data pendidikan di sekolah.

Bagian Ketiga

Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi, membina dan mengurus kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan;
- d. pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - c. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga mempunyai tugas membina dan mengurus Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga.
- (2) Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas membina dan mengurus Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
- (3) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas membina dan mengurus kegiatan lembaga Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas)

Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pendidikan Dasar (Dikdas).
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dasar (Dikdas);
- b. pengoordinasian pengelolaan urusan kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas);
- c. pengoordinasian pengelolaan urusan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar (Dikdas);
- d. pengkoordinasian pengelolaan urusan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar (Dikdas); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas);
 - b. Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas).

Pasal 22

- (1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan kurikulum Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pengembangan peserta didik Pendidikan Dasar.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Kebudayaan

Pasal 23

- (1) Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang kebudayaan.
- (2) Bidang Pembinaan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembinaan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian dan tradisi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang sejarah, pelestarian cagar budaya, warisan dan permuseuman;
- c. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang informasi kebudayaan, bimbingan dan penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pembinaan Kebudayaan terdiri atas :
 - a. Seksi Kesenian dan Tradisi;
 - b. Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Warisan Budaya.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesenian dan Tradisi mempunyai tugas Menyusun, Mengolah Data dan Informasi, menginfentarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Kesenian dan Tradisi.
- (2) Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Warisan Budaya mempunyai tugas Menyusun, Mengolah Data dan Informasi, menginfentarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, warisan dan permuseuman.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 27

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- d. peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- e. penilaian kinerja dan pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- f. pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- g. peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan terdiri atas :
 - a. Seksi Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Pengembangan Karir;

- b. Seksi Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan;
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Pasal 30

- (1) Seksi Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi peningkatan kualifikasi, kompetensi dan pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualifikasi, kompetensi dan pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar.
- (2) Seksi Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta penyusunan bahan pemberian kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar.
- (3) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	K
2. ASISTEN II	4
3. KABAG ORPEG	8
4. KABAG HUKUM	3
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI KONAWE SELATAN,


H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 54

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 54 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)**



PARAF KOORDINASI	INSTANSI	PARAF
1.	SEKDA	M.
2.	ASISTEN W	Y.
3.	KABAG ORPEE	Y.
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA